

## **IMPLEMENTASI PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA**

### ***The Implementation of DIY Regulation Number 4 of 2012 About The Protection and Fulfilling The Rights of Person with Disability in The Gondokusuman District of Yogyakarta City***

Oleh : Putri Amalia Nurul Aini, Universitas Negeri Yogyakarta, putriamaliana.job@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta beserta faktor penghambatnya agar mengetahui bagaimana kekurangan pemerintah dalam pelaksanaan perda tersebut. Urgensi penelitian ini adalah pelaksanaan Perda DIY Nomor 4 dalam beberapa aspek masih belum berjalan secara optimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Informan penelitian meliputi Sie Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Gondokusuman, Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Gondokusuman, Ketua Yayasan Mardi Wuto dan Komunitas Keluarga Anak Disabilitas Selebralpasi, Lembaga Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak (SAPDA) Kota Yogyakarta, dan Penyandang Disabilitas Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Instrumen penelitian adalah peneliti yang dilengkapi dengan alat bantu pedoman wawancara, observasi dan panduan analisis data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan, teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 di Kecamatan Gondokusuman telah terlaksana dengan cukup optimal sesuai dengan tujuan dari Perda tersebut. Aspek yang berhasil dengan optimal adalah kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, pelaksana program, sumber daya yang dihasilkan, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, serta kepatuhan dan daya tanggap, sedangkan aspek yang tidak optimal adalah kedudukan pembuat kebijakan dan karakteristik lembaga. Hambatan yang terjadi dalam implementasi adalah jangka waktu yang dalam pembangunan fasilitas maupun dalam penyelenggaraan program karena Kecamatan Gondokusuman harus menyesuaikan agenda dari SKPD dan keterbatasan penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas fisik dan non fisik yang telah disediakan oleh Kecamatan Gondokusuman.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perlindungan Hak Disabilitas

#### **Abstract**

*The aim of this research was to examine the implementation of DIY Regulation No. 4 in 2012 about the Protection and Fulfilling the Rights of Persons with Disabilities in the Gondokusuman District of Yogyakarta and its obstacle factor to be aware of how the government shortcomings in the implementation of these regulations. The urgency of this research was the implementation of DIY Regulation No. 4 in 2012 in some aspects had not done quite optimal. This research used descriptive research with a qualitative approach, which was to understand the phenomenon of what was experienced by the subjects. The informants were used Community Development in District of Gondokusuman, Labor Social in District of Gondokusuman, Social Worker Communities in District of Gondokusuman, Chairman of the Mardi Wuto and Community of Family Children Disabilities Selebralpasi Foundation, Lembaga Sentra Advokasi Perempuan*

*Difabel Dan Anak (SAPDA) Yogyakarta, and People with disabilities in District of Gondokusuman Yogyakarta city. The research instrument was a researcher equipped with interview guide tools, observation, and of secondary data analysis. The data collection technique through interviews, observation and documentation. Validity examination of data was used triangulation sources. While the data were analyzed using interactive analysis techniques. The results in this study indicated that the implementation of DIY Regulation No. 4 in 2012, in the Gondokusuman district had already done quite well in accordance with the purpose of it. The aspects which optimally success were influential interests to policy, the advantage will be produced, the degree of desired changes in accordance with the purpose, implementor of program, resources produced, the power, interests, and the strategy of the actors involved, and also compliance and responsiveness. Whereas the aspects which not optimal were degree of policy maker, and the characteristic of institution. The barriers occurred in the implementation was the time period in the construction of the facility as well as in the implementation of the program for the Gondokusuman District had to adapt the schedule of SKPD and limitations of people with disabilities in accessing physical and non-physical facilities that had been provided by the Gondokusuman District.*

**Keywords:** *Implementation, DIY Regulations, The Protection Rights of Persons with Disability*

## **PENDAHULUAN**

Diskriminasi dialami oleh difabel di bidang pendidikan, politik, sosial juga dalam hal akses mendapatkan pekerjaan yang layak, gender, aksesibilitas atau mobilitas yang kurang mendukung, dan bentuk-bentuk diskriminasi yang lain. Kondisi inilah yang menyebabkan seorang difabel tidak mempunyai posisi tawar, baik dalam sektor formal maupun informal. Di sinilah pentingnya partisipasi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan peran serta penyandang disabilitas agar eksistensinya dapat diakui dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Ketidakadilan di berbagai aspek masih sering ditemukan. Fasilitas umum sebagai sarana interaksi publik masih belum memadai bagi penyandang disabilitas. Contohnya adalah belum

adanya lift maupun huruf braille untuk penyandang disabilitas di pusat perbelanjaan, universitas, restoran, kantor pemerintah maupun swasta.

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok rentan dan desentralisasi pelayanan publik dibutuhkan reformasi pelayanan publik dengan menerapkan pelayanan inklusif. Rendahnya pelembagaan budaya inklusif dalam birokrasi pelayanan sering mendorong aparatur pelayanan untuk melakukan *labelling* kepada kelompok terpinggirkan dan memberi mereka pelayanan khusus yang berbeda dengan pelayanan bagi warga yang membayar atau warga kebanyakan (Dwiyanto, 2010: 183). Dari dasar-dasar tersebut, Pemerintah DIY mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas memuat materi pokok yang disusun secara sistematis yaitu prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana.

Kota Yogyakarta memiliki jumlah penyandang disabilitas yang tinggi dan beragam. Salah satu Kecamatan di Kota Yogyakarta yang memiliki jumlah penyandang disabilitas tinggi adalah Kecamatan Gondokusuman. Kecamatan Gondokusuman memiliki jumlah total penyandang disabilitas sebesar 186, dengan jumlah penyandang disabilitas laki-laki 107 dan jumlah penyandang disabilitas perempuan sebesar 79 (Data Jumlah Penyandang Disabilitas Kecamatan Gondokusuman).

Dari segi sarana dan prasarana di Kecamatan Gondokusuman sudah menyediakan fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Sarana fisik yang dimaksud salah satunya adalah *guiding block* di trotoar-trotoar untuk kaum disabilitas yang berjalan kaki dan penyandang tuna netra. Namun sayangnya, fasilitas-fasilitas tersebut belum memadai dan belum mencakup seluruh kelurahan di Kecamatan

Gondokusuman. Selain *guiding block*, trotoar yang merupakan aksesibilitas bagi pejalan kaki, maupun pengguna kursi roda tidak layak digunakan. Sebab tidak semua trotoar disertai dengan *ramp* untuk naik dan turun pengguna kursi roda. Ada beberapa yang ber-*ramp*, akan tetapi tidak memenuhi standar aturan sehingga membahayakan penggunaanya (diakses melalui [solider.or.id](http://solider.or.id) pada tanggal 15 Januari 2016).

Begitupun dengan implementasi Perda ini ada beberapa masalah yang timbul antara lain berkaitan dengan waktu dalam revitalisasi sarana fisik untuk penyandang disabilitas yang harus menyesuaikan agenda SKPD dan berkaitan dengan mobilitas. Oleh karena itu studi implementasi sangat diperlukan untuk mengetahui pelaksanaan dari perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 dan sekaligus mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Indikator yang digunakan untuk mengukur Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Grindle (dalam Subarsono, 2011:93), dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan

(*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan faktor penghambat Perda D.I Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan data primer dan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata. Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gondokusuman dan dilaksanakan pada bulan Mei 2016 sampai dengan Oktober 2016.

### **Informan Penelitian**

Informan penelitian ini terdiri dari: (1) Bapak Sri selaku Sie Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman. (2) Bapak Hendi selaku Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Gondokusuman. (3) Saudari Dwi selaku Pekerja Sosial Masyarakat Gondokusuman. (4) Ibu Srinanggih selaku Ketua Yayasan Mardi Wuto Yogyakarta. (5) Ibu Anis dari Komunitas Keluarga Anak Selebralpasi. (6) Bapak Made selaku humas Lembaga Sentra Anak dan Perempuan Difabel Yogyakarta. (7) Saudari Vita, Herman, dan Ibu Mira selaku penyandang disabilitas Kecamatan Gondokusuman.

### **Instrumen Penelitian**

Peneliti sebagai instrumen utama dibantu oleh instrumen tambahan, seperti alat bantu, pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman analisis data sekunder, alat perekam suara serta dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian.

### **Sumber dan Jenis Data**

#### **1. Data primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa rekaman suara ketika wawancara, dokumentasi pribadi, catatan lapangan, transkrip wawancara, dan lain-lain. Peneliti melakukan pengamatan dan

wawancara terstruktur kepada subjek penelitian.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta Data Jumlah Penyandang Disabilitas Kecamatan Gondokusuman. Penggunaan data sekunder ini untuk melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana merupakan pengembangan dari pertanyaan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari para informan penelitian.

#### 2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Kecamatan Gondokusuman, yaitu mengamati keberadaan fasilitas fisik dan non fisik untuk penyandang disabilitas, kemudian didokumentasikan ke dalam catatan lapangan sebagai sumber informasi yang selanjutnya

diolah menjadi bahan analisis dalam pembahasan.

#### 3. Dokumentasi

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti mendapat suatu penjelasan yang akurat dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan sebagainya. Peneliti mencari dan mengumpulkan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012, foto-foto kegiatan berkaitan dengan implementasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012.

### **Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Penerapan metode triangulasi dalam penelitian ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuannya adalah untuk membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi agar tetap konsisten dan data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian yang relevan, dan teori-teori yang dapat menunjang tujuan penelitian ini.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:337-338). Berdasarkan model interaktif Miles dan

Huberman, langkah-langkah melakukan analisis data dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta**

Implementasi Perda D.I Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menurut Grindle (1980):

#### **a. Variabel Konten**

##### **1) Kepentingan yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan**

Kepentingan dari pemerintah kota yang mempengaruhi kebijakan di dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 di Kecamatan Gondokusuman adalah menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi dengan Kecamatan Gondokusuman menjadi salah satu kecamatan inklusi, sehingga Kecamatan Gondokusuman memiliki program dan fasilitas yang lebih menonjol dibandingkan kecamatan-kecamatan lain.

##### **2) Jenis Manfaat yang Dihasilkan**

Manfaat yang dihasilkan dengan adanya Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 yaitu penyandang disabilitas di Kecamatan Gondokusuman dapat ikut berpartisipasi aktif dalam sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun lembaga-lembaga masyarakat. Sehingga penyandang disabilitas dapat merasakan kehidupan layaknya orang normal tanpa adanya diskriminasi.

##### **3) Derajat Perubahan Yang Diinginkan**

Derajat perubahan yang diinginkan dengan adanya Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 di Kecamatan Gondokusuman adalah semakin mudahnya para penyandang disabilitas dalam mengakses semua fasilitas publik dan mampu berkembang layaknya warga yang normal, serta dapat bersaing di dunia kerja layaknya warga yang bukan penyandang disabilitas.

##### **4) Kedudukan Pembuat Kebijakan**

Kedudukan pembuat Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 khususnya di Kecamatan Gondokusuman adalah yang tertinggi dan pelaksana utama Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian dibawah oleh pemerintah tingkat Kota Yogyakarta,

setelah itu kecamatan-kecamatan di Kota Yogyakarta termasuk Kecamatan Gondokusuman. Kecamatan Gondokusuman hanya sebagai penggerak atau pelaksana kebijakan dan program dari pemerintah pusat yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kecamatan belum bisa inisiatif sendiri untuk pembuatan program atau kegiatan yang akan diadakan.

#### **5) Pelaksana Program**

Pelaksana program di Kecamatan Gondokusuman dibagi menjadi dua yaitu pelaksana langsung dan aktor pendukung. Pelaksana langsung sendiri di Kecamatan Gondokusuman adalah Sie Pemberdayaan Masyarakat dan TKSK yang menangani secara teknis di Kecamatan Gondokusuman. Sedangkan aktor pendukungnya adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta serta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Masing-masing dinas sebagai aktor pendukung memiliki sub bagian masing-masing dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas.

#### **6) Sumber Daya Yang Dihasilkan**

Sumber daya yang dihasilkan oleh Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 di Kecamatan Gondokusuman adalah

kehidupan penyandang disabilitas yang sudah tercapai tingkat kesejahteraannya, terbukti dari anak-anak penyandang disabilitas yang sudah sekolah di sekolah inklusi, penyandang disabilitas yang sudah dapat membuka usaha mandiri berbekal dari pelatihan yang diadakan pemerintah, serta pelayanan kesehatan khusus untuk penyandang disabilitas.

Variabel konten yang berhasil dengan optimal adalah kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, pelaksana program, dan sumber daya yang dihasilkan karena pemerintah berhasil membuat dan menerapkan program sesuai dengan aspek yang ada dalam perda tersebut sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

### **b. Variabel Konteks Kebijakan**

#### **1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat**

Kekuasaan Perda DIY Nomor 4 itu sendiri adalah sebagai arah pembangunan dan sebagai arah dari pemerintahan tentang hak disabilitas. Karena perda tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan semua program yang ditujukan untuk penyandang disabilitas. Kepentingan yang dimiliki oleh Kecamatan Gondokusuman

bernilai positif karena untuk selalu mendorong dan mendukung agar kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dari berbagai aspek yang ada di Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tersebut yaitu pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan ketenaga kerjaan. Kecamatan Gondokusuman memiliki strategi terkait dengan pelaksanaan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 yaitu mengupayakan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) agar mempermudah mendapatkan bantuan khusus disabilitas, mengadakan sosialisasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012, pendataan keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas, pengadaan kegiatan dan pelatihan secara rutin untuk penyandang disabilitas bekerja sama dengan pemerintah tingkat kota dan lembaga masyarakat yang menangani masalah disabilitas, pengadaan rutin diskusi atau musyawarah yang melibatkan penyandang disabilitas di Kecamatan Gondokusuman.

## **2) Karakteristik Lembaga dan Penguasa**

Peran dan karakteristik agen pelaksana di Kecamatan Gondokusuman adalah sebagai berikut:

### **a) Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Gondokusuman**

TKSK memiliki karakteristik yang bersifat publik di Kecamatan Gondokusuman, yaitu melayani setiap kegiatan publik terkait dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 di Kecamatan Gondokusuman dengan penuh tanggung jawab. Selain itu TKSK memiliki peran yaitu menerima gambaran kegiatan, maupun program-program fasilitas fisik dan non fisik dari UPT Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat Dinas Sosial, kemudian TKSK melaporkan kegiatan yang diberikan oleh Dinas Sosial terkait Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 ke Camat Gondokusuman terlebih dahulu. TKSK juga selalu memonitor pelaksanaan kegiatan serta bantuan fasilitas maupun pendanaan untuk kegiatan dan fasilitas fisik atau non fisik.

### **b) Sie Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman**

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman memiliki sifat atau karakteristik lembaga publik karena melayani publik secara luas dan cepat tanggap serta bertanggung jawab dalam menangani urusan publik di Kecamatan Gondokusuman. Sie Pemberdayaan

Masyarakat turut serta membantu pelaksanaan kegiatan untuk disabilitas. Sie Pemberdayaan Masyarakat juga mengkoordinasi maupun menyusun kegiatan untuk disabilitas.

c) Pekerja Sosial Masyarakat

Pekerja Sosial Masyarakat memiliki karakteristik publik karena bertanggung jawab terhadap masyarakat khususnya dalam hal ini adalah penyandang disabilitas. Pekerja Sosial Masyarakat mendampingi masyarakat yang berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan serta mensosialisasikan fasilitas dan informasi dari pemerintah berkaitan dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012.

**3) Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Kepatuhan para pelaksana dalam hal ini adalah dari pihak Kecamatan Gondokusuman menyikapi dan merespon kebutuhan penyandang disabilitas. Mereka menerima, merespon, dan mendukung pelaksanaan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012.

Variabel konteks yang berhasil dengan optimal adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat serta kepatuhan dan daya tanggap karena pemerintah memiliki

kepentingan yang positif untuk mendorong, mendukung dan merespon kebijakan agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya.

**2. Hambatan Implementasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondokusuman**

Faktor penghambat yang ditemukan pada penelitian ini adalah berkaitan dengan waktu dan mobilitas. Hambatan terkait waktu karena Kecamatan Gondokusuman tidak serta merta dapat melaksanakan program ataupun pembangunan sarana pra sarana itu sendiri karena harus menyesuaikan agenda dari SKPD terkait program ataupun fasilitas yang akan dilaksanakan, sehingga waktu untuk melaksanakan program maupun pembangunan ataupun revitalisasi sering kali tidak dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan. Hambatan mobilitas terkait keterbatasan penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas dan kebutuhannya

**SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Daerah ini sudah berjalan secara lancar serta penyandang disabilitas di Kecamatan Gondokusuman,

Kota Yogyakarta sudah mencapai taraf kesejahteraannya, terlihat dari variabel konten: (1)Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakannya adalah menjadikan Kecamatan Gondokusuman sebagai kecamatan inklusi sehingga memiliki fasilitas yang lebih menonjol dan unggul, (2)Jenis manfaat yang dihasilkan dari adanya Perda adalah penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat, (3)Derajat perubahan yang diinginkan oleh pemerintah dan penyandang disabilitas sudah direalisasikan, (4)Kedudukan pembuat kebijakan yaitu sebagai acuan dinas-dinas dan Kecamatan Gondokusuman untuk membuat serta melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait aspek yang dibahas dalam Perda tersebut agar penyandang disabilitas dapat tercapai taraf kesejahteraannya, (5)Pelaksana program dibagi menjadi aktor langsung dan aktor pendukung yang dapat segera menangani permasalahan disabilitas, (6)Sumber daya yang dihasilkan adalah kehidupan penyandang disabilitas yang sudah tercapai tingkat kesejahteraannya. Implementasi Perda ini juga dilihat dari variabel konteksnya (1)Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat yaitu Perda memiliki kekuasaan sebagai dasar untuk melaksanakan semua program yang ditujukan untuk penyandang disabilitas sehingga muncul kepentingan dan strategi untuk mendukung agar kebijakan dapat

terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dari berbagai aspek yang ada di Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012, (2)Karakteristik lembaga dari pelaksana kebijakan di Kecamatan Gondokusuman bersifat publik, (3)Kepatuhan dan daya tanggap dari pihak Kecamatan Gondokusuman adalah menyikapi dan merespon kebutuhan penyandang disabilitas.

Aspek yang berhasil dengan optimal adalah kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, pelaksana program, sumber daya yang dihasilkan, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, serta kepatuhan dan daya tanggap karena pemerintah sudah sangat memperhatikan, merespon dan mewujudkan keinginan dari penyandang disabilitas di Kecamatan Gondokusuman berdasarkan aspek-aspek yang ada dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 dengan berbagai macam strategi pemerintah. Sehingga penyandang disabilitas di Kecamatan Gondokusuman mencapai taraf kesejahteraan hidupnya dan tidak merasa diskriminasi.

Hambatan yang terjadi adalah waktu untuk melaksanakan program maupun pembangunan ataupun revitalisasi sering kali tidak dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan dari pemerintah dan keterbatasan penyandang disabilitas

dalam mengakses fasilitas dan kebutuhannya.

keluarga penyandang disabilitas.

### Saran

Dari pembahasan tentang Implementasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondokusuman maka saran peneliti sebagai berikut:

1. Waktu untuk pelaksanaan Perda ini harus dimaksimalkan supaya fasilitas khusus penyandang disabilitas dapat segera diakses dan tidak memakan waktu.
2. Perlu mengoptimalkan peran dari Kecamatan Gondokusuman terkait pendataan bagi keluarga yang memiliki anak atau anggota

### DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus Dwiyanto. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, J. Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta

### Sumber Internet

Tumpang Tindih Kepentingan, Akibatkan Aksesibilitas Jadi Sia-Sia. <https://solider.or.id/2015/02/12/tumpang-tindih-kepentingan-akibatkan-aksesibilitas-jadi-sia-sia/> diakses pada 15 Januari 2016.

### Sumber Peraturan

Data Hasil Penyandang Disabilitas Kecamatan Gondokusuman Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas